



## Implementasi Ngerampag Terhadap Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

I Dewa Ayu Sinta Ary Ramaswari\*, I Made Suwitra<sup>2</sup>, I Ketut Sukadana<sup>3</sup>

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*sintaramaswari@gmail.com

### How To Cite:

Ramaswari, dkk. (2023). Implementasi Ngerampag Terhadap Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 67-73. Doi:

**Abstract**— *Ngerampag (deprivation) is one of the customary sanctions in the form of actions in which an authorized person or group confiscates/takes over ownership of the property of an object/goods of a person who does not fulfill obligations or agreements previously mutually agreed upon. In the Sulahan Traditional Village the villagers get the right to manage the tanah ayahan desa that happened pengerampagan tanah ayahan desa. The aim of this research is to analyze land tenure tanah ayah desa in Sulahan Traditional Village and analyze the function of sanctions ngerampag tanah ayah desa. The method used is empirical with a sociological approach. The results of this study are the function of the sanction of ngerampag against the village's fatherland in the awig-awig of the Sulahan Traditional Village, which functions as a stabilizer in reviving the balance of the real world and the unseen world, giving a deterrent effect to people who violate it by deviating from customary law norms and customary agreements. causing disruption of the peace and harmony of community relations, ngerampag also functions to restore the order of the Traditional Village, provide justice for village krama and maintain residents' obedience to the agreed awig-awig.*

**Keywords:** *Ngerampag, Traditional Sanctions, Tanah Ayahan Desa*

**Abstrak**— *Ngerampag (perampasan) merupakan salah satu pamidanda sanksi adat berupa tindakan dimana orang atau kelompok yang berwenang menyita/mengambil alih kepemilikan properti suatu benda/barang orang yang tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Di Desa Adat Sulahan krama mendapatkan hak untuk mengelola tanah ayahan desa yang berujung terjadinya pengerampagan tanah ayahan desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan dan menganalisis fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa. Metode yang digunakan adalah empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Fungsi sanksi ngerampag terhadap tanah ayahan desa dalam awig-awig Desa Adat Sulahan yakni berfungsi menjadi stabilisator dalam menghidupkan kembali keseimbangan dunia nyata dan dunia gaib, memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar dengan menyimpang dari norma hukum adat dan kesepakatan adat yang mengakibatkan terganggunya kedamaian dan keharmonisan hubungan-hubungan masyarakat, ngerampag juga berfungsi untuk mengembalikan tatanan Desa Adat, memberikan keadilan bagi krama desa dan menjaga ketaatan warga terhadap awig-awig yang telah disepakati.*

**Kata Kunci:** *Ngerampag, Sanksi Adat, Tanah Ayahan Desa*

## 1. Pendahuluan

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional, baik dari segi sosial, ekonomi, politis dan segi kesakralannya. Karena mempunyai makna yang multidimensional, tentu setiap orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar (Resmini, 2019). Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi /seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Nugroho, 2001).

Masyarakat Bali hidup dalam sebuah wadah, yang disebut sebagai desa adat. Dalam desa adat ini terjalin hubungan yang saling terikat antara individunya. Hubungan yang ada tersebut lahir atas keyakinan antara seluruh warga agar dapat saling menghargai antara sesamanya. Desa adat merupakan desa yang memiliki adat atau hukum-hukum tradisi yang menjadi pedoman masyarakat serta pengaturan desa adat tersebut yang dinamakan hukum adat. Tanah desa adat merupakan tanah yang dikelola dan menjadi milik desa adat. Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah adat di Bali mengalami masih kekosongan hukum karena belum adanya hukum yang mengatur tentang kepastian hukum atas tanah adat (Rai et al., 2022).

Mengenai hukum adat Bali, ada tiga pondasi dasar yang dijadikan tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali, yaitu hubungan yang harmonis dengan Tuhan disebut sebagai Parahyangan, hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan disebut dengan Palemahan dan hubungan harmonis dengan sesama manusia disebut dengan Pawongan. Filosofi agama Hindu yang dikenal dengan *Tri Hita Karana* didasarkan pada ketiga pilar tersebut. Cara hidup

masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh gagasan ini.

Seperti diketahui bahwa desa adat di Bali ada dua macam, yaitu desa adat yang keanggotaannya didasarkan pada menghuni karang ayahan desa dan desa adat yang keanggotaannya didasarkan pada keinginan untuk mengorganisir diri sebagai desa adat. Penataan ini menimbulkan berbagai macam desa adat, antara lain:

Pertama, desa adat yang sistem keanggotaannya didasarkan dengan menghuni *karang ayahan* desa, maka dari itu jumlah anggotanya sebagaimana jumlah *karang ayahan* desa.

Kedua, desa adat yang sistem keanggotaannya didasarkan oleh yang sudah menikah yang bertempat tinggal di wilayah desa adat. Oleh karena itu, jumlah anggota desa adat (*krama ngarep*) tidak berdasar oleh status orang yang mengemban ayahan (beban kerja) desa adat, namun berdasar karena orang tersebut sudah berumah menikah atau berkeluarga.

Ketiga, desa adat yang beberapa tahun sebelumnya dibuat, oleh orang-orang yang membuka tanah kosong dan mencetuskannya sebagai kawasan tempat tinggal. Anggota desa adat ini berasal dari berbagai tempat asal, tidak hanya satu, dan pasti memiliki keinginan untuk berkumpul bersama dalam wadah desa adat.

Masyarakat adat dan tanah yang diduduki memiliki hubungan yang sangat erat dan magis secara spiritual. Oleh karena itu, masyarakat yang diatur oleh hukum adat berhak menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, mengumpulkan barang-barang hasil tumbuh-tumbuhan yang menghuninya, dan berburu binatang (Supomo, 1983). Van Vollenhoven menyebut hak tanah masyarakat menurut hukum adat sebagai "*beschikkingsrecht*" yang selanjutnya diterjemahkan sebagai hak ulayat atau hak pertuanan, yang diketahui sebagai hak *prabumian*. Hukum adat dan hukum barat sebagai konsep dasar dalam hukum pertanahan sebelum dibuatnya UUPA, sehingga terdapat dua jenis tanah, yakni "Tanah Adat" yang dikenal sebagai "Tanah Indonesia" dan "Tanah Barat" yang dikenal

sebagai “Tanah Eropa”. Maka dari itu adanya istilah tanah adat tidak bisa dilepaskan dari sejarah tersebut (Sitorus & Sierrad, 2006).

Tanah adat adalah tanah yang tidak dikuasai oleh seseorang tertentu, meskipun telah digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Kelima perangkat hukum yakni Hukum Agraria Adat, Hukum Agraria Barat, Hukum Agraria Administrasi, Hukum Agraria Swapraja, dan Hukum Agraria Antar Golongan ditemukan pada saat berlakunya Hukum Agraria di Hindia Belanda (Indonesia). Diketahui sebagai tanah adat atau tanah Indonesia, hukum agraria adat terdiri dari semua konsep hukum agraria yang didirikan di atas hukum adat dan berlaku untuk tanah yang dimiliki dengan hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat.

Tanah di Bali pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, tanah milik desa dan tanah milik perorangan. Tanah milik perorangan ini, jika terjadi sengketa biasanya mudah untuk menentukan “keadilannya” melalui garis keturunan. Namun, situasinya masih sangat bermasalah untuk lahan milik desa, penduduk desa diberikan tanah milik desa berupa sawah ladang untuk digarap yang dikenal sebagai tanah ayahan desa yakni tanah yang penduduk desa penerima yang penerima manfaat menjadi tergantung pada desa dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh desa (Suwitra, 2010).

Salah satu penerapan dari tanah ayahan desa ini terdapat di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Adanya pembagian tanah ayahan desa yang dilakukan di Desa Adat Sulahan juga memungkinkan timbulnya delik adat atau suatu permasalahan di desa tersebut. Dimana dalam sejarah desa Sulahan pernah terjadi adanya ngerampag atau penyitaan aset terhadap krama desa adat yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar kesepakatan yang telah diterapkan di Desa Adat Sulahan. Ngerampag atau penyitaan aset merupakan tindakan dimana orang atau kelompok yang berwenang mengambil alih kepemilikan property suatu benda/barang orang yang tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Ngerampag di Desa Adat Sulahan merupakan salah satu penerapan sanksi yang termuat dalam awig-

awig Desa Adat Sulahan. Ngerampag ini telah diterapkan sejak jaman dahulu, mengikuti tetamian atau dresta desa adat lawas yang sudah dipercaya sejak dulu secara turun temurun. Awig-awig Desa Adat Sulahan yakni mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan *Tri Hita Karana*.

Latar belakang salah satu krama desa adat tersebut dilakukan pengrampagan yakni dimana krama desa adat tersebut mendapatkan bagian tanah ayahan desa kemudian krama desa adat tersebut melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban sebagai krama desa adat (warga adat), tidak melakukan ayahan desa, tidak mengikuti paruman (rapat) dan tidak melakukan kewajiban pembayaran papeson (iuran) desa, terlibat hutang piutang dengan desa adat dan lain-lain, sehingga dilakukan pengrampagan (penyitaan) oleh kelian desa bersama dengan warga adat/desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan dan menganalisis fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa. Metode yang digunakan adalah empiris dengan metode pendekatan sosiologis.

## 2. Metode

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Achmadi, 2003). Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis dengan tujuan untuk melihat langsung implementasi penerapan sanksi ngerampag secara riil dan meneliti bagaimana hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan, serta untuk memberikan data yang sedetail mungkin secara sistematis, komprehensif, dan menyeluruh tentang implementasi ngerampag. Sugiono (2011) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian sebagai penelitian ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Perolehan data melalui sumber data primer melalui narasumber informan dan data sekunder dari bahan

hukum. Setelah itu, data diolah serta dianalisis dengan metode interpretasi kualitatif.

### 3. Pembahasan

#### ***Hak Penguasaan Terhadap Tanah Ayahan Desa Di Desa Adat Sulahan***

Menurut hukum adat adanya banyak pengaturan hukum agraria dalam tiga hak: hak ulayat, hak perorangan, dan hak masyarakat. Dalam UUPA dijelaskan bahwa penguasaan atas tanah didasarkan pada suatu hak yang berstatus hak milik dan diatur dalam Pasal 20 UUPA, dalam kaitan dengan pemilikan tanah. Peran negara ialah bertindak sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat yang bertindak selaku badan penguasa. Hal ini merupakan pengimplementasian dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Akibatnya, hak atas tanah di daerah dan di pulau-pulau bersumber dari hak bangsa, bukan hak masyarakat setempat (Harsono, 2018). Hak penguasaan tanah adalah jenis hak yang memberikan pemilik hak wewenang, tanggung jawab, dan/atau batasan untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dihaki.

UUPA memodernkan hak atas tanah adat sekaligus mengupayakan untuk memberi kepastian sehingga keadilan ditegakkan dalam mengklaim kepemilikan dan penguasaan atas tanah adat, yang penguasaannya secara komunal maupun individual.

Pengaturan dan penguasaan tanah adat di Desa Adat Sulahan diatur melalui awig-awig Desa Adat Sulahan. Tanah adat tersebut terdiri dari tanah *pekarangan desa* dengan jumlah 97 tanah PKD yang tetap dan tidak akan bertambah, tanah *ayahan desa* yang terdiri dari *carik* (sawah) dan *tegal* (kebun), tanah *laba pura* dan tanah *setra*. Tanah adat termuat pada *Pawos (Pasal) 26 Awig-Awig Desa Adat Sulahan* yang menjelaskan mengenai kepemilikan desa adat yakni tanah *laba desa*, tanah *pekarangan desa* (PKD), tanah *ayahan desa* (AYDS) dimana diatur lebih lanjut melalui *pararem*. Di Desa Adat Sulahan terdapat juga tanah *padruwen ngeraga* (tanah pribadi), dan tanah *pecatu* yang termuat dalam *Pawos 30* angka (6) dan

angka (7) *awig-awig* Desa Adat Sulahan. Selain tanah pribadi, dalam awig-awig Desa Adat Sulahan juga menentukan pengaturan AYDS, salah satunya melalui pengelompokan krama desa yakni diatur dalam *Pawos 6 awig-awig* Desa Adat Sulahan yang terdiri dari 5 macam *krama desa* diantaranya *krama ngarep*, *krama tapukan*, *krama bala angkep*, *krama balu* dan *krama nyada*, ketentuan ini menegaskan mengenai macam-macam *krama desa* yang terdapat di Desa Adat Sulahan beserta hak yang didapatkan oleh *krama desa* sesuai dengan macam *krama desa* yang di emban. Adapun ketentuan dalam *awig-awig* Desa Adat Sulahan yang mengatur mengenai *ayah-ayahan krama desa* sesuai dengan hak yang didapatkan yakni berupa pembagian hak tanah *ayahan desa*, yang dimuat dalam *Pawos 9 awig-awig* Desa Adat Sulahan, ketentuan ini menegaskan kewajiban-kewajiban *krama desa* sesuai dengan hak yang telah diterima dari desa adat.

#### ***Fungsi Sanksi Ngerampag Terhadap Tanah Ayahan Desa Dalam Awig-Awig Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli***

Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan, dengan sanksi menjadi salah satu karakteristik hukum. Untuk menjamin ketertiban dan keadilan masyarakat, hukum pada hakikatnya berfungsi mengikat dan memaksa seluruh elemen masyarakat untuk menaatinya.

Dalam masyarakat adat Bali juga tidak bisa terlepas dari sanksi- sanksi adatnya. Jika pelanggaran apapun telah terjadi, maka *paras paras sarpanaya* tidak berlaku. Aturan yang diberlakukan lebih menekankan pada kesinambungan adat dan budaya Bali, bukan hanya membuat jera dan menakut-nakuti para pelanggar namun agar tidak mencemari budaya Bali oleh ulah mereka yang tidak mengindahkan hukum yang sudah ada. Melalui *awig-awig* masyarakat Bali menjaga dan memelihara ketertiban dalam kehidupan desanya. Karenanya dalam *awig-awig* tak juga dapat terlepas dari sanksi-sanksi yang menjerat apabila ada yang melanggarnya. Sanksi adat tersebut dapat diterapkan pada

individu, keluarga, atau bahkan seluruh desa, tergantung pada keseriusan pelanggaran yang dilakukan (Widnyana, 2013).

Ada sejumlah sanksi adat Bali yang dimaksudkan untuk membenarkan kehidupan nyata dan tidak nyata (*sekala niskala*). Adapun jenis sanksi ini bernama *Tri Danda*, yakni:

*Artha Danda* adalah perbuatan hukum yaitu pemberian denda (berupa barang maupun uang). Dimana hal tersebut dapat berupa denda uang, diambil hak kepemilikannya, diambil alih tempat kediamannya, harta miliknya diambil/dirampas, menjamu seluruh warga desa.

*Jiwa Danda* adalah perbuatan hukum yaitu pemberian hukuman jasmani maupun rohani kepada pelanggar (fisik dan psikis). Hal ini seperti, dibunuhnya pelaku, minta maaf, ditenggelamkan di laut, diusir, dikucilkan, diberhentikan sebagai anggota banjar.

*Sangaskara Danda*, adalah perbuatan hukum untuk menghidupkan kembali keseimbangan magis (membuat upacara agama). Seperti pelaksanaan *peparisuda*, *prayascita* dan lain – lainnya.

Dalam *awig – awig* desa adat Sulahan ada beberapa sanksi yang termuat dalam *Pawos* (Pasal 67), ketentuan ini menjelaskan bahwa macam-macam sanksi yang berlaku di Desa Adat Sulahan yakni terdiri dari denda berupa harta benda serta kelipatannya, perampasan/pengambilan alih, melakukan upacara agama untuk mengembalikan keseimbangan magis desa adat dan diberhentikan sebagai krama (warga) Desa Adat Sulahan

*Pamidanda* adalah suatu tindakan hukum yang secara teori tidak dimaksudkan untuk menghukum pelanggar hukum melainkan untuk membangun kembali perdamaian dalam kehidupan masyarakat, baik di dunia nyata (*sekala*) maupun di dunia tidak nyata (*niskala*). Berdasarkan hakekat delik adat Bali, hal-hal yang mengganggu *Tri Hita Karana* berupa perilaku yang mengganggu hubungan-hubungan tersebut, maka *pamidanda* hukum adat Bali berusaha untuk mengembalikan keharmonisan dan kerukunan hubungan tersebut.

Salah satunya yaitu penerapan sanksi *ngerampag* (perampasan), *pamidanda ngerampag* merupakan tindakan dimana orang atau kelompok yang berwenang menyita/mengambil alih kepemilikan properti suatu benda/barang orang yang tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Pada umumnya *pengerampagan* dilakukan dikarenakan *krama desa* terlibat *pamidanda dedosan*. *Pamidanda dedosan* dikenakan pada *krama desa* yang tidak memenuhi kewajiban tertentu terhadap desa (*ngayahang desa*), misalnya tidak hadir ketika pekerjaan yang menjadi tanggung jawab desa adat, tidak hadir dalam *paruman* atau *sangkep* (rapat desa), dan lain-lain.

Desa Adat Sulahan, menggunakan *ngerampag* sebagai penyitaan jaminan yang telah dijadikan jaminan yang telah dijamin ketika pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan bersama. Selain memberikan efek jera *ngerampag* juga memiliki fungsi meminimalisir pelanggaran-pelanggaran norma hukum adat di Desa Adat Sulahan. Yang menjadi tujuan dasar *ngerampag* ialah mengembalikan tatanan adat serta memberikan keadilan bagi *krama* Desa Adat Sulahan.

Dalam penerapannya sanksi adat *ngerampag* di Desa Adat Sulahan yang dikenakan kepada seorang warga bernama Nang Patra berkaitan dengan penggunaan tanah *ayahan* desa di Desa Adat Sulahan dimana Nang Patra mendapatkan hak untuk mengelola Tanah *Ayahan* Desa berupa *carik* (sawah). Kasus ini terjadi pada tahun (1980-1990) yang bertempat di Desa Adat Sulahan, bermula saat Nang Patra meminjam sejumlah uang kepada Desa Adat Sulahan dengan kurun waktu 1 bulan. Dengan kesepakatan *krama adat* bersama, peminjaman uang di desa adat akan terkena/mendapatkan bunga sebesar 10%. Nang Patra dalam peminjaman tersebut, tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam beserta bunga dalam kurun waktu 1 bulan seperti yang telah disepakati, dengan perpanjangan sanksi yakni adanya *panikel*, waktu pelunasan hutang selanjutnya Nang Patra

juga tidak dapat melunasi dengan diberikan kesempatan terakhir dalam pelunasan kewajiban dengan tempo waktu 1 bulan kedepan sehingga ada tempo yang cukup bagi Nang Patra untuk mengusahakan uang untuk membayar kewajibannya. Di kesempatan terakhir, Nang Patra juga tetap tidak dapat melunasi kewajibannya yang telah berjumlah kelipatan dari jumlah sebelumnya beserta bunga, maka dari itu Desa memberlakukan sanksi tegas kepada Nang Patra yakni berupa *pamidanda karampag* (dirampas/disita harta bendanya untuk dilelang) yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari dari waktu jatuh tempo terakhir. Sebelum dilakukannya *pengerpangan*, Nang Patra mengajukan *wala* (jaminan) berupa *carik* Tanah Ayahan Desa yang digarapnya. Tanah ini diajukan Nang Patra dikarenakan Nang Patra sudah tidak memiliki harta lain selain rumah, dengan kesepakatan Nang Patra dan Desa Adat maka diadakannya *pengerpangan* Tanah Ayahan Desa 3 hari setelahnya. Dalam kasus ini, *ngerampag* merupakan pengambilan/pencabutan hak dan kewajiban Tanah Ayahan Desa dari *krama* yang bermasalah diambil oleh *krama* desa/Desa Adat.

Adapun tata cara pelaksanaan *ngerampag* di Desa Adat Sulahan yakni terdapat dalam Awig – Awig Desa Adat Sulahan *Pawos* 68 yang memiliki arti bebas yakni pertama, dilaksanakan oleh pemimpin adat diikuti oleh semua warga/masyarakat adat. Kedua, pihak yang disita tidak boleh menghalangi dan ikut menyaksikan proses penyitaan. Ketiga, pemimpin adat dengan sopan santun mengambil barang yang disita sesuai dengan jumlah hutangnya. Keempat, barang yang telah disita diberikan waktu satu bulan untuk ditebus. Kelima, apabila tidak ditebus lebih dari satu bulan maka akan dilelang. Adapun barang-barang yang tidak boleh disita diantaranya, barang-barang yang disucikan menurut aturan desa adat, barang-barang yang menghilangkan rasa kemanusiaan dan barang-barang yang mengakibatkan bangkrut/menghancurkan usaha pihak yang disita.

Setelah berlangsungnya pelaksanaan *ngerampag carik* Tanah Ayahan Desa Nang Patra, dengan jangka waktu 1 bulan sebelum

dilelang, *carik* Tanah Ayahan Desa Nang Patra ditebus oleh adik sepupu Nang Patra yaitu Nang Cidra yang masih dalam satu *natah/pekarangan* (satu tempat tinggal). Oleh karena itu maka hak dan kewajiban Tanah Ayahan Desa berupa *carik* dilimpahkan kepada Nang Cidra selaku penebus. Dengan itu status *pengayah*, beralih dari Nang Patra kepada Nang Cidra. Adapun alasan mengapa Nang Cidra melakukan penebusan *carik* Tanah Ayahan Desa yang telah *dirampag* tersebut yakni dikarenakan mendapat kesempatan untuk mengelola Tanah Ayahan Desa merupakan kehormatan bagi *krama* desa adat, dimana tidak semua *krama* diberikan kepercayaan untuk mengelola, dalam hal ini bukan hanya bermakna *pengerpangan* (perampasan) hak dan kewajiban Tanah Ayahan Desa saja, namun martabat sebagai *krama* desa juga terdapat dalam Tanah Ayahan Desa itu. Berkaitan dengan sanksi adat *ngerampag* bukan berbicara mengenai sejalan atau tidaknya dengan perikemanusiaan ataupun hak asasi manusia, tetapi berbicara mengenai apakah dalam pengimplementasian sanksi ini sudah berdasarkan dengan rasa keadilan *krama* desa adat.

#### 4. Simpulan

Hak penguasaan terhadap tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan diatur melalui awig-awig Desa Adat Sulahan. Tanah tersebut terdiri dari tanah pekarangan desa dengan jumlah 97 tanah PKD yang tetap dan tidak akan bertambah, tanah ayahan desa yang terdiri dari *carik* (sawah) dan tegal (kebun), tanah laba pura dan tanah setra. Dalam penggunaan tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa dikelompokkan berdasarkan macam *krama* desa yakni *krama ngarep*, *krama tapukan*, *krama bala angkep*, *krama balu* dan *krama nyada* dengan hak yang didapatkan sesuai dengan macam *krama* desa yang diemban. *Krama* desa juga mendapatkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis *krama* yang di emban yakni terdiri dari ayah nyumek, ayah semade, ayah pempatan, ayah pekutusan dan ayah roban, dimana kewajiban ini akan diteruskan oleh anak laki-laki yang sudah menikah dan paling tertua dari

pengempon ayahan. Apabila pengempon ayahan tidak memiliki keturunan maka hak berupa tanah yang telah diberikan desa adat kembali menjadi milik desa adat sepenuhnya.

Fungsi sanksi ngerampag terhadap tanah ayahan desa dalam awig-awig Desa Adat Sulahan yakni berfungsi menjadi stabilisator dalam menghidupkan kembali keseimbangan dunia nyata dan dunia gaib, memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar dengan menyimpang dari norma hukum adat dan kesepakatan adat yang mengakibatkan terganggunya kedamaian dan keharmonisan hubungan-hubungan masyarakat, ngerampag juga berfungsi untuk mengembalikan tatanan Desa Adat, memberikan keadilan bagi krama desa dan menjaga ketaatan warga terhadap awig-awig yang telah disepakati.

#### Daftar Pustaka

- Achmadi, C. N. dan A. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara.
- Boedi Harsono. (2018). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Made, S. I. (2010). *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional* (1st ed.). Logoz Publishing.
- Nugroho, H. (2001). *Menggugat Kekuasaan Negara*.
- R, S. (1983). *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat* (4th ed.). Pradnya Paramita.
- Rai, I. K. S. A., Mujiburohman, D. A., & Mujiati, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Hak Komunal Desa Adat di Alapsari, Buleleng, Bali. *PUBLIKAUMA*, 10(1).
- Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. *Ganec Swara*, 13(1), 120. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.71>
- Sitorus, O., & Sierrad, Z. (2006). *Hukum agraria di Indonesia: Konsep dasar dan implementasi*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widnyana, I. M. (2013). *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. PT. Fikhati Aneska.